

Alfin Miftahul Arifin

by UNITRI Press

Submission date: 19-Jun-2022 09:36PM (UTC-0400)

Submission ID: 1848907484

File name: Alfin_Miftahul_Arifin.docx (40.95K)

Word count: 1664

Character count: 10755

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH:

ALFIN MIFTAHUL ARIFIN

NIM. 2015210130

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

MALANG

2020

RINGKASAN

Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang ada di Kota Malang telah menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan, serta membuat kesan buruk, kotor, kumuh tata ruang kota karena memanfaatkan trotoar, jalan raya dan fasilitas umum dan lainnya untuk tempat berjualan yang bukan peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi tentang adanya kebijakan penataan PKL yang ada di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi melalui teknik studi literatur yang menjadikan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai acuan utama dalam mengidentifikasi hasil penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Malang sudah baik atau optimal. Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah kendala di dalam pelaksanaan kebijakan itu, antara lain: monopoli kebijakan dari Pemerintah Kota Malang; rendahnya kesadaran hukum PKL; kurangnya sumber daya manusia; rendahnya perekonomian PKL; kurangnya tempat relokasi yang strategis; dan penarikan retribusi ilegal dan liar.

Saran dari penelitian ini adalah keharusan pemerintah untuk melakukan: komunikasi terbuka baik sifatnya internal atau eksternal; pembinaan dan penyuluhan terhadap PKL liar dan illegal untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum; melakukan operasi gabungan untuk mengatasi kurangnya sumber daya pelaksana lapangan (Satpol PP); memperhatikan sumber permodalan dari para PKL; menyediakan tempat relokasi yang representatif dan strategis bagi PKL; menertibkan para pihak penarik retribusi ilegal yang beralih demi jaminan keberlangsungan PKL (liar).

Kata Kunci: Kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Birokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tahun 2014 silam, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan data bahwa 54 persen masyarakat dunia tinggal di kota. Angka ini, masih menurut PBB, diprediksi akan meningkat di tahun 2050 mencapai 66 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 56,7% penduduk Indonesia pada tahun 2020 mendiami atau tinggal di daerah perkotaan. Selanjutnya, angka tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun 2035, yaitu mencapai 66,6% penduduk. Bahkan, prediksi Bank Dunia pada 2045 akan ada 220 juta penduduk atau sekitar 70% penduduk yang akan mendiami daerah perkotaan (Detik.com, 2020).

Urbanisasi yang pesat di Indonesia, demikian kata Ketua Program *City Planning Labs* dari Bank Dunia, Taimur Samad, sebagaimana dikutip statistisi Badan Statistik Kota Malang, Tasmilah, merupakan yang tercepat di Asia (Detik.com, 2019). Bahkan tingginya laju urbanisasi di Indonesia ini mengalahkan China dan India. Data di atas menunjukkan bahwa kota masih menjadi daya tarik bagi masyarakat di Indonesia. Karena mereka melihat bahwa hanya di kotalah pembangunan terus mengalami peningkatan yang juga diiringi dengan peningkatan aktivitas perekonomian atau lapangan pekerjaan (Dalle dalam Detik.com, 2011).

Dengan kata lain, tujuan mereka pindah ke kota (urbanisasi) antara lain untuk memperbaiki nasib, meningkatkan taraf kehidupannya. Karena bagi mereka, kota sebagai lokus perekonomian, pada akhirnya akan bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, menjanjikan mata pencaharian yang layak serta tersedianya lapangan pekerjaan yang melimpah (Jedwab dkk. dalam Widiawaty, 2019: 2).

Hanya saja, seiring dengan terus bertambahnya penduduk yang hijrah dari desa ke kota atau yang biasa disebut dengan penduduk urban, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia, terlebih apabila urbanisasi tersebut mengalami apa yang disebut over-urbanisasi (urbanisasi yang sangat membludak atau berlebihan) justru akan berkonsekuensi menimbulkan masalah baru bagi daerah yang dituju, yakni persoalan lingkungan dan sosial kota semisal kemiskinan atau yang lainnya (Harahap, 2019: 36).

Konsekuensi lain dari over-urbanisasi tersebut akan membuat peluang kerja yang tersedia semakin sempit. Karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di kota semakin ketat dimana hal itu disebabkan oleh jumlah penduduk pencari kerja dengan lahan pekerjaan tidak seimbang. Dengan kata lain, pekerja yang dibutuhkan perusahaan tidak berbanding lurus dengan tingginya penambahan penduduk di kota tersebut. Persoalannya tidak berhenti disitu saja. Para urban yang berniat mencari pekerjaan di kota-kota besar Indonesia merupakan kelompok penduduk yang hanya mengandalkan harapan semata tanpa adanya keahlian atau *skill* yang mumpuni. Akhirnya ketika mereka sampai di kota, mereka tidak akan mampu memenuhi sejumlah persyaratan dalam pekerjaan yang mereka inginkan. Kondisi-kondisi semacam inilah yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan apa saja untuk keberlangsungan hidup mereka di kota (Harahap, 2013: 37).

Inilah akar persoalan yang membuat para urban, terutama yang tidak memiliki skill mumpuni, cenderung tidak diterima untuk bekerja di lapangan pekerjaan pada formal seperti perkantoran dan sejenisnya. Oleh karena itulah, kondisi yang demikian membuat mereka terpaksa mencari solusi alternatif, misalnya berpartisipasi atau memilih pekerjaan pada sektor informal seperti perdagangan atau jasa (Effendi, 2000 dalam Giyarto, 2015: 3).

Lapangan pekerjaan secara garis besar bisa dibedakan pada dua sektor, yaitu: sektor formal dan sektor informal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sektor informal merupakan usaha kecil di mana usaha ini melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang atau jasa dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi para pekerja yang terlibat di dalamnya di mana mereka bekerja dengan keterbatasan, baik modal, tenaga, fisik ataupun keahlian” (www.kamus besar.com, 2012). Pekerjaan pada sektor formal merupakan sektor usaha atau perekonomian yang biasanya mendapatkan proteksi atau perlindungan penuh dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah. Sementara pekerjaan pada sektor informal merupakan sektor perekonomian yang sedikit atau bahkan tidak mendapatkan proteksi atau perlindungan kebijakan dari pemerintah (Effendi, 2000 dalam Giyarto, 2015: 3). Oleh karena itu, para penduduk urban yang tidak memiliki cukup modal, pendidikan, skill dan keahlian memilih alternatif pekerjaan pada sektor informal, salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL).

PKL yang seringkali kita temukan di kota-kota besar, termasuk di Kota Malang, sedikit banyak telah menimbulkan satu persoalan tersendiri, seperti yang paling nyata adalah pemandangan yang kurang “enak” dilihat. Alasannya karena kebanyakan pedagang ini banyak menggunakan ruang publik seperti pinggiran taman, bahu jalan raya atau trotoar atau bahkan

fasilitas umum seperti lapangan atau alun-alun sebagai lokus atau lokasi mereka untuk berdagang (Giyarto, 2015: 3).

Persoalan lain yang juga sering muncul seiring dengan adanya PKL di kota-kota besar, termasuk di Kota Malang adalah persoalan kesemrawutan tata ruang, ketertiban, kebersihan dan kemacetan. Hampir semua kota-kota besar dengan banyak PKL menghadapi persoalan-persoalan serupa seperti yang telah disebut tadi. Hal ini menjadi masuk akal, karena sebagaimana studi yang dilakukan Mc. Gee dan Yeung (dalam Giyarto, 2015: 4), para pelaku usaha kaki lima ini atau PKL cenderung mengelompok di suatu wilayah atau area dengan kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas tinggi seperti simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi hiburan, pasar, dan yang sejenisnya.

Oleh karena kehadiran PKL di kota-kota besar sering kali dikaitkan dampak-dampak kurang baik di lingkungan kota seperti kesan kotor, buruk, kumuh, macet, semrawut, dan sejenisnya, maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima sebagai upaya untuk mengatasi kesan-kesan negatif tadi.

Pada BAB III pasal 21 Perda Nomor 2 tahun 2012 tersebut, ditetapkan sejumlah peraturan yang berusaha untuk menertibkan PKL dengan memunculkan larangan-larangan yang pada intinya para PKL atau yang sejenis dilarang untuk: *Pertama*, melakukan kegiatan usaha di trotoar, jalan, jalur hijau dan/atau fasilitas umum, kecuali pada are-area yang telah ditetapkan Wali Kota; *Kedua*, mendirikan tempat usaha yang semi permanen atau permanen; dan *Ketiga*, melakukan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan kerugian dalam hal keindahan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

Peraturan sejenis ini sebagaimana tertuang dalam Perda tersebut merupakan satu ikhtiar Pemda Kota Malang agar adanya PKL tidak menimbulkan persoalan yang kompleks di kemudian hari. Karena ketika PKL memanfaatkan ruang publik untuk berdagang, selain melanggar aturan, juga mengganggu ketertiban umum. Penataan PKL melalui formulasi kebijakan yang tertuang di dalam Perda atau yang sejenis di lingkungan Kota Malang sebagaimana telah disebut tadi adalah sebuah konsep kebijakan agar penanganan dan penataan PKL benar-benar maksimal dan bisa mengatasi akar persoalan yang ada.

Di Kota Malang sendiri, masih banyak permasalahan-permasalahan terkait penataan PKL. Laporan *Malang Times* (2018) menyatakan bahwa ada sejumlah jalan yang sebenarnya diperbolehkan untuk PKL. Namun, para pedagang hanya boleh berjualan dengan menggunakan

payung. Sayangnya, kenyataan di lapangan, mereka justru membuka lapak sendiri. Pemerintah setempat pun masih mencari solusi bagaimana cara untuk melakukan penataan.

Berdasarkan laporan di atas, peneliti berasumsi bahwa sebenarnya Pemda Kota Malang masih terkendala dalam hal komunikasi dan sosialisasi terkait penataan PKL di ruang publik. Pada akhirnya, implementasi kebijakan (Perda) itu belum maksimal atau belum berjalan sesuai yang direncanakan. Dari uraian di atas, peneliti hendak melakukan dan memperdalam penelitian untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tentang penataan PKL di Kota Malang dengan judul “*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang*”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung atau penghambat implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang?

3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian apapun pastilah memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ada dua hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung atau penghambat implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat pada dua hal, yaitu akademis dan praktis.

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan siapapun yang membacanya terkait dengan implementasi kebijakan, terutama implementasi kebijakan yang dikhususkan untuk para pelaku usaha kaki lima atau PKL. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbang dan menambah informasi atau data bagi penelitian berikutnya yang hendak melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kawah candradimuka atau satu kesempatan untuk mempraktekkan segenap ilmu yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di lingkungan universitas, terutama pada bidang penelitian.
- b. Bagi universitas, hasil penelitian ini nantinya akan menambah sumber keustakaan dalam bidang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL).
- c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang sering kali menyebabkan sejumlah persoalan lingkungan di kota-kota besar seperti di Kota Malang.

Alfin Miftahul Arifin

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	4%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
9	eprints.umsida.ac.id	

Internet Source

1 %

10

id.scribd.com

Internet Source

1 %

11

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1 %

12

Submitted to Universitas Merdeka Malang

Student Paper

1 %

13

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1 %

14

penalaran.trunojoyo.ac.id

Internet Source

1 %

15

text-id.123dok.com

Internet Source

1 %

16

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1 %

17

etd.repository.ugm.ac.id

Internet Source

1 %

18

herycomdev.wordpress.com

Internet Source

1 %

19

jurnal.untirta.ac.id

Internet Source

1 %

20

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

21 mulok.library.um.ac.id Internet Source <1 %

22 www.coursehero.com Internet Source <1 %

23 ojs.uho.ac.id Internet Source <1 %

24 johannessimatupang.wordpress.com Internet Source <1 %

25 repository.unpar.ac.id Internet Source <1 %

26 zombiedoc.com Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On